

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tengah

Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh. Dikatakan Aceh Tengah karena terletak di tengah-tengah Provinsi Aceh dengan ibukota adalah Takengon. Berdasarkan Peta Rupa Bumi Bakosurtanal skala 1:50.000, posisi astronomis Kabupaten Aceh Tengah terletak pada 40 22' 14,42" – 40 42' 40,8" LU dan 96 15' 23,6" – 97 22' 10,76" BT. Dengan posisi tersebut seperti wilayah Indonesia pada umumnya, Kabupaten Aceh Tengah juga berada di kawasan iklim tropis, hal ini membuat Kabupaten Aceh Tengah selalu disinari matahari sepanjang tahun dengan memiliki dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau. Dari sisi perbedaan waktu, Kabupaten Aceh Tengah termasuk dalam daerah waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).

Kabupaten Aceh Tengah memiliki Aksesibilitas yang relatif baik sehingga akses ke semua kampung dapat dijangkau, berdasarkan hal tersebut Kabupaten Aceh Tengah tidak memiliki daerah pedalaman. Kabupaten Aceh Tengah merupakan dataran tinggi *Gayo* dengan topografi wilayah bergunung dan bukit, banyak gunung yang tersebar terhampar di wilayah Aceh Tengah, diantaranya Burni Kelieten. Ditinjau dari aspek Geostrategic, Aceh Tengah termasuk salah satu daerah dataran tinggi di Aceh dan merupakan bagian punggung pegunungan bukit barisan yang

nmembentang sepanjang Pulau Sumatera . Disamping itu, Kabupaten Aceh Tengah memiliki suhu udara yang relatif sejuk. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Aceh Tengah berpotensi menjadi daerah wisata alam ditambah kehadiran Danau Laut Tawar yang indah dikelilingi perbukitan yang ditumbuhi pohon Pinus Merkusi. Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah agraris dengan komoditi seperti kopi arabika, kentang, tomat, alpukat, jeruk keprok dan cabai. Aceh Tengah memiliki karakteristik topografi yang beragam, berbentuk datar, landai sampai bergunung. Bentuk wilayah yang berbukit mendominasi topografi Aceh Tengah. Klasifikasi kelerengannya berturut-turut <8%, 8-15%, 16-25%, 26-40%, dan >40%.

Berdasarkan kelompok kelerengan tersebut lahan dengan kelerengan 25-40% mendominasi wilayah Aceh Tengah dengan luasan 184.932.46 Ha atau sebesar 41,25% dari total luas wilayah kabupaten. Wilayah Kabupaten Aceh Tengah memiliki ketinggian di atas permukaan laut mulai dari 100 m dpl sehingga lebih 2.000 m dpl. Daerah dengan ketinggian antara 1,500 – 1.750 m dpl mendominasi wilayah Aceh Tengah dengan persentasi sebesar 24,18% dari luas wilayah Kabupaten. Daerah dengan kisaran ketinggian tersebut harus dilindungi oleh tegakan pohon, hal ini dimaksud agar berfungsi sebagai pelindung hidrologis dan menjaga keseimbangan ekosistem sehingga bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor dapat terminimalisasi. Kondisi karakteristik ketinggian tempat diatas permukaan laut. Struktur geologi yang berkembang di wilayah Kabupaten Aceh

Tengah berupa lipatan-lipatan yang membentuk sinklin dan antiklin serta sesar-sesar (pepatahan). Arah sesar kurang lebih berarah Barat-Timur.

Kabupaten Aceh Tengah terletak antara 4° 10' LU - 4° 58' LU dan dari 96° 18' BT, 96° 22' BT. Luas wilayahnya mencapai 4.318,39 km² yang umumnya berupa dataran rendah, dan bagian tengah wilayahnya sebagian perbukitan. Wilayah tersebut terdiri dari areal hutan sebanyak 49,19%, pertanian 1,84%, pemukiman 18,04%, perkebunan rakyat 6,63%, perkebunan negara 9,7%, perikanan 0,02%, dan sisanya berupa semak, pepohonan, padang rumput, dan lain lain 14,58%. Adapun areal hutan dibagi dalam beberapa fungsi, seperti hutan lindung 32,99%, hutan produksi terbatas 12,22%, hutan suaka margasatwa 9,77%, dan lainnya 35,02%.

Kabupaten Aceh tengah memiliki 14 Kecamatan dan 20 kemukiman dengan jumlah kampung 295 kampung. Secara keseluruhan, total penduduk di Kabupaten Aceh Tengah adalah 215.468 jiwa, dengan rincian jumlah masyarakat yang kurang mampu sebanyak 833,91 jiwa. Penduduk terpadat di Kabupaten Aceh Tengah berada di wilayah Kecamatan Bebesen, yaitu 33.800 jiwa atau 716/km² dengan luas area 47,19 km². Mata pencaharian penduduk Kabupaten Aceh Tengah pada umumnya di sektor pertanian dan perkebunan, kemudian sisanya di sektor peternakan, perikanan, perdagangan, dan pemerintahan.

Kabupaten Aceh Tengah memiliki flora dan fauna yang dibudidayakan maupun yang alami. Jenis-jenis flora dan fauna umumnya tanaman yang bernilai ekonomis, seperti tanaman pertanian (sayur-mayur, buah-buahan palawija) dan

tanaman perkebunan. Komoditi yang di hasilkan oleh kebun rakyat maupun negara antara lain kopi (*coffea*), tebu (*Saccharum officinarum*), tembakau (*Nicotiana tobacum*), lada (*Piperaceae*), kemiri (*Aleurites moluccana*), pinang (*Areca Catechu*), dan lain-lain. Jenis fauna yang dibudidayakan antara lain sapi (*bovidae, fml*), kerbau (*bos bubalus*), kuda (*equus caballus*), kambing (*Capra*), domba, serta unggas ayam (*Callus*), dan itik

Kabupaten ini terbagi atas 14 kecamatan yaitu Kecamatan Linge, Bintang, Lut tawar, Kebayakan, Pegasing, Bebesen, Kute Panang, Silih Nara, Ketol, Celala, Jagong Jeget, Atu lintang, Bies, dan Rusip Antara yang didalamnya termasuk dua kelurahan dan 266 desa.

Secara umum jenis tanah di Kabupaten Aceh tengah hamper mewakili jenis tanah di Indonesia. Arah dan pola aliran sungai dan melintasi wilayah Aceh Tengah dapat dikelompokkan atas dua pola utama, yaitu; sungai-sungai yang mengalir ke Samudera Hindia atau ke arah Barat dan sungai-sungai yang mengalir ke Selat Malaka atau arah ke Timur. DAS yang terdapat di kabupaten Aceh Tengah antara lain; DAS jambo aye seluas 193.924,37 Ha, DAS Woyla seluas 53.236,86 Ha; seluas 14.955,02 Ha, DAS Tamiang Langsa seluas 5.317,28 Ha, DAS Seunangan seluas 4.941,07 Ha, dan DAS Peudada seluas 60,48 Ha.

Kabupaten Aceh Tengah memiliki 3 danau dan yang terbesar adalah Danau Laut Tawar dengan luas 5.742.10 Ha terletak disebelah Timur Kawasan Perkotaan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, selain untuk energy dan pariwisata, Danau

ini berperan penting dalam keseimbangan air khususnya perkotaan Takengon dan menjadi sumber air untuk Kabupaten Bener Meriah, Bireuen, Aceh Utara dan kota Lhokseumawe. Berdasarkan pengamatan terakhir, kondisi Danau Laut Tawar kini sudah mengalami degradasi, yang dicirikan oleh semakin berkurangnya debit air Danau Laut Tawar dan tingginya sedimentasi yang terjadi di Danau Laut Tawar, hal ini disebabkan oleh semakin berkurangnya tutupan lahan di sekitar Danau Laut Tawar dikarenakan alih fungsi lahan dari hutan menjadi areal perkebunan.

Penyusunan gambaran umum kondisi Kabupaten Aceh Tengah berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Aceh Tengah Tahun 2016-2036, kondisi umum daerah Kabupaten Aceh Tengah digambarkan dalam beberapa aspek yaitu aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum serta daya saing disajikan sebagai berikut:

2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi

Aspek ini menggambarkan karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, dan demografi. Kondisi geografis Aceh Tengah antara lain sebelah Utara kabupaten Bener Meriah, Bireuen dan Pidie. Sebelah Timur Kabupaten Aceh Timur dan *Gayo* Lues. Sebelah Selatan Kabupaten *Gayo* Lues, Aceh Barat dan Nagan Raya. Sebelah Barat Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, *Gayo* Lues dan Pidie.

Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah yang rawan terhadap bencana alam, karena terletak di dalam kawasan Pegunungan Bukit Barisan yang merupakan bagian dari patahan Sumatera (Sumatra Fault System) yang dapat memicu terjadinya

gempa bumi, gunung berapi dan tanah longsor, dan dengan morfologi dominan pegunungan – bukit bergelombang dengan ketinggian 100-2000mdpl bencana lainnya berupa banjir dan angin puting beliung.

Permasalahan yang timbul dari penanggulangan bencana saat ini yaitu kurangnya informasi atau data tentang potensi bencana secara detail di Kabupaten Aceh Tengah dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.

2.2 Gambaran Umum Kecamatan Linge

Linge adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Indonesia. Merupakan kecamatan terluas di aceh tengah. Kurang lebih setengah wilayah Kabupaten Aceh tengah adalah Kecamatan Linge. Pusat pemerintahan Kecamatan Linge berada di kemukiman Isaq yg merupakan titik pertemuan 5 desa atau *Kute* yaitu Kute Baru, Kute Robel, Kute Riem, Kute Keramil dan Kute Rayang. Penduduknya mayoritas *Gayo* dengan penghasilan utama di bidang pertanian dan peternakan seperti padi, kopi, dan peternak kerbau. Kute Rayang merupakan salah satu Kampung yang ada di kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, provinsi Aceh, Indonesia.

Kecamatan Linge kabupaten Aceh Tengah dalam kisah turun-temurun dikenal sebagai kampung paling bersejarah di daratan tinggi *Gayo* selain kampung Serule. Disebut-sebut dalam cerita dengan istilah asal Linge Awal Serule yang dimaksudnya nenek moyang *Urang Gayo* berasal dari Linge dan berawal dari Serule, konon

mereka menginjakkan kaki pertama sekali tidak terlepas dari kedua kampung tersebut walau belum ditemukan bukti ilmiah kapan itu terjadi.

Sejarah Kecamatan Linge kali ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan yaitu Kerajaan Linge. Namun dengan adanya sejarah Kerajaan Linge telah terdirinya tempat-tempat bersejarah yang ada di Kecamatan Linge yaitu seperti : *Terbol, Buntul Linge (Duo makam di Buntul Linge), Jeret Terbang, Tapak Masjid Asal Linge, Medinah.*

Kecamatan Linge terletak di Kabupaten Aceh Tengah. Kecamatan Linge Merupakan Kecamatan terluas di Aceh Tengah kurang lebih setengah wilayah Kabupaten Aceh Tengah adalah Kecamatan Linge. Pusat pemerintahan Kecamatan Linge berada di kampung Isaq yang merupakan titik pertemuan 5 desa atau kute yaitu kute baru, kute riem, kute keramil, kute robel, dan kute riem. Keadaan geografis Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut:

1. Letak Geografis

Adapun letak geografisnya Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan profil yaitu:

- Sebelah Utara :Kecamatan Lut Tawar.
- Sebelah Selatan :Kabupaten *Gayo* Lues.
- Sebelah Barat :Kecamatan Jagong Jeget.
- Sebelah Timur :Kabupaten *Gayo* Lues.

2. Luas Wilayah

Adapun luas wilayah Kecamatan Linge beribukota Isaq sekitar 207528 km², yang terdiri dari 26 desa antara lainnya: Desa Ise-Ise, Desa Lumut, Desa Owaq, Desa Jamat, Desa Reje Payung, Desa Delung, dan lain-lain.

3. Potensi Alam

Potensi alam Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah sebagai besar penghasilan utama di bidang pertanian seperti padi dan kopi, sedangkan perternakan seperti kerbau, lembu dan kambing. Hal ini dikarenakan wilayah di Kecamatan Linge terdiri dari pegunungan dan hutan. Sehingga masyarakat sebagian besar mencari nafkah sebagai petani dan budi daya ternak tebing-tebing sisi jalan mengalami longsor, yang sampai saat ini masih sering terjadi.

Penduduk di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah mayoritas dengan suku *Gayo* dimana suatu wilayah atau tempat tinggal yang bersifat majemuk dimana terdapat berbagai suku bangsa, agama dan kepercayaan. Tingkat penduduk di Kecamatan Linge dari tahun 2013 ke tahun 2014 diperhitungkan memiliki peningkatan jumlah penduduk hingga ke tahun 2015 sampai tahun 2016. Maka jumlah penduduk pada tahun 2016 tercatat berkisar 10.013 jiwa. Penduduk terendah ialah Desa Gewat dengan jumlah penduduk di tahun 2016 berjumlah 41 jiwa dan jumlah penduduk terbanyak ialah Desa Gemboyah dari tahun 2013 dengan jumlah 941 jiwa, hingga tahun 2016 dengan jumlah penduduk mencapai 1048 jiwa.

2.3 Lembaga Sarak Opat

Setiap kampung dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah memiliki lembaga *Sarak Opat*. Bahkan tiap-tiap klen di tanah *Gayo* harus ada lembaga *Sarak Opat*, karena lembaga *Sarak Opat* adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk menangani segala sesuatu yang bertalian dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Lembaga *Sarak Opat* dibekali wewenang untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam suatu ikatan adat istiadat, agama dan ketentuan- ketentuan pemerintah, baik secara internal maupun eksternal.

Qanun Nomor 9 Tahun 2002 tentang Hukum Adat *Gayo*, 1 dalam ketentuan umum pasal 1 poin (f) menyebutkan; *Sarak Opat* adalah suatu lembaga musyawarah menurut adat *Gayo* yang terdiri dari *Reje, Imem, Petue dan Rayat Genap Mupakat*.

Memperhatikan isi ketentuan umum Pasal 1 poin (f) di atas maka dapat dijelaskan bahwa lembaga *Sarak Opat* merupakan wadah/lembaga bermusyawarah/bermupakat, baik itu wadah musyawarah pada tingkat Kecamatan yang diperankan oleh aparatur Pemerintahan tingkat Kecamatan maupun wadah musyawarah di tingkat kampung yang diperankan oleh aparatur pemerintahan di tingkat kampung.

Berkaitan dengan kedudukannya, dalam ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 9 Tahun 2002 tentang Hukum Adat *Gayo*,² dalam Pasal 9 ayat 1 ditegaskan bahwa lembaga *Sarak Opat* mempunyai kedudukan sebagai berikut; *Sarak Opat* berkedudukan sebagai wadah aparatur pemerintahan *Gelung Preje*,

Kecamatan, Pemerintahan Kampung sebagai wadah bermusyawarah/mufakat yang terdiri dari Reje, Imem, Petue dan Rayat Genap Mupakat.

Bunyi Pasal 9 ayat 1 di atas diketahui bahwa lembaga *Sarak Opat* merupakan wadah Aparatur pemerintahan mulai dari wadah *Gelung Preje* (yang bertugas mengatur turun ke sawah), wadah aparatur kecamatan serta wadah aparatur di tingkat Pemerintahan kampung. Menurut isi Qanun ini disebutkan lembaga *Sarak Opat* adalah yang mempunyai peranan sebagai wadah bermusyawarah dan bermupakat di samping tugas utamanya sebagai aparatur pemerintahan.

Mahmud Ibrahim menyebutkan, Bahwa istilah *Sarak Opat* diartikan kata "*Sarak*" diartikan sebagai wilayah atau kampung yang wajib dijaga kehormatannya. Maka untuk menjaga kehormatan *Sarak* itu perlu adanya pemimpin dan lembaga masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus *sarak* tersebut.

Berkaitan dengan pembahasan di atas, Hakim Aman Pinan mengatakan latar belakang munculnya lembaga *Sarak Opat* secara internal adalah Masyarakat *Gayo* tidak bisa terlepas dari adat-istiadat dan budaya mereka sendiri. Mereka hidup bertalian erat dengan masalah adat istiadatnya. Para leluhur pada zamannya, sehingga adat mereka pegang sebagai panutan, pedoman dan undang-undang. Maka untuk menjaga, melindungi, menjalankan dan menegakkan adat budaya itu dalam aspek kehidupan maka masyarakat *Gayo* harus ada lembaga yang bertanggung jawab yaitu lembaga *Sarak Opat*.

Faktor lain yang melatarbelakangi munculnya lembaga *Sarak Opat* adalah faktor sempitnya lahan di daerah, baik dalam bentuk lahan pertanian, perdagangan, perekonomian, dan lain-lain. Karena lahan yang sempit sudah barang tentu akan mencari lahan yang lebih luas. Menurut Snouck Hourgronje bahwa penyebaran penduduk karena sempitnya lahan di daerah asalnya, mula-mula mereka membangun suatu pedusunan yang lama-kelamaan akan menjadi sebuah kampung. Ketika sebuah kampung telah berdiri maka sudah barang tentu akan adanya seorang yang memimpin, maka dalam keadaan inilah adanya lembaga *Sarak Opat* sebagai pengatur dan yang mengurus segala kepentingan warga masyarakat di daerah yang baru tersebut.

Selain latar belakang internal di atas, keberadaan lembaga *Sarak Opat* juga dapat dilihat dari latar belakang eksternal. Latar belakang eksternal ini karena ada hubungan komunal dengan masyarakat luar. berkaitan dengan ini, Syukri mengutip keterangan Snouck Hourgronje, secara politik menjelaskan bahwa munculnya lembaga *Sarak Opat* adalah adanya kesatuan politik antara kesultanan Aceh dengan masyarakat *Gayo*. Hal ini dapat dilihat saat terjadi peperangan pada masa kesultanan Aceh, yang mana masyarakat *Gayo* juga turut membantu mengumpulkan dana peperangan. Dalam pengumpulan dana peperangan ini dapat dilihat peran seorang *Reje* (Raja) atau lembaga *Sarak Opat* sebagai lembaga yang memimpin suatu masyarakat.

2.3.1 Keanggotaan Sistem Pemerintahan Adat Sarak Opat

Salah satu unsur terpenting terbentuknya masyarakat hukum adat menurut B. Ter Haar adalah adanya kelompok masyarakat yang bertindak sebagai satu kesatuan kedalam maupun keluar. Kelompok masyarakat atau kelompok orang dalam *Sarak Opat* inilah yang disebut belah. Kelompok yang merupakan satu kesatuan dalam wadah *Sarak Opat* itu disebut belah-belah di dalam kelompok, yang merupakan anggota dari *Sarak Opat*. Anggota dari sarak opat inilah yang lazim disebut warga belah *Sarak Opat*. Sistem keanggotaan suatu *Sarak Opat* yang ada di *Gayo*, sebenarnya hampir sama tetapi secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Sistem Keaslian, yaitu sistem keanggotaan *Sarak Opat* yang berdasarkan keaslian, oleh masyarakat setempat disebut *urang diri* dan *nume koro jamu*. Sistem keanggotaan hanya dimungkinkan karena yang bersangkutan asli orang *Gayo*. Sistem keaslian mempunyai hak penuh terhadap *Sarak Opat*, termasuk berhak dipilih menjadi pengurus *sarak opat*.
- b. Sistem Domisili, yaitu sistem keanggotaan masyarakat *gampong* bahagian dari *Sarak Opat* yang berdasarkan faktor tempat tinggal dan domisili seseorang. Sistem ini tidak membedakan antara penduduk asli atau penduduk pendatang (*urang diri* atau *koro jamu*) selama yang bersangkutan tinggal menetap dan berdomisili dalam wilayah kampung lembaga *Sarak Opat* tersebut maka ia otomatis diakui sebagai warga akan tetapi tidak mempunyai hak yang penuh untuk menjadi pengurus adat,

seperti *Sarak Opat* dan pengurus sarak opat di belah-belah adat mereka hanya diakui sebagai warga biasa.

2.3.2 Unsur-Unsur Lembaga *Sarak Opat*

Adapun unsur *Sarak Opat* yang ada dalam masyarakat *Gayo* terdiri dari *Reje (Penghulu)*, *Imem*, *Petue* dan *Rakyat (Sudere)*. Menurut Muhammad Daud Ali, masing-masing unsur ini mempunyai peranan sendiri-sendiri yang tidak kalah pentingnya dari peranan unsur yang lain. Antara unsur-unsur ini ada terdapat pembagian kerja yang tegas dengan sifat tugas yang jelas. Selanjutnya, di bawah ini diuraikan peranan dari masing-masing unsur *Sarak Opat* tersebut.

a. *Reje (Pengulu)* yang menjadi kepala masyarakat hukum adat, mempunyai peranan yang sangat penting dalam menata kehidupan masyarakat. Dalam melakukan peranannya, dia senantiasa harus “*musuket sipet*” yang artinya harus berusaha selalu menegakkan keadilan, kebenaran, kasih sayang di antara anggota belahnya. Ia juga senantiasa harus suci (*cuci*), supaya dapat mensucikan kehidupan dalam masyarakat yang dipimpinnya. Dalam mengambil suatu keputusan, seorang raja harus senantiasa adil dan bijaksana. Ia harus menimbang sama berat dan dapat membayangkan segala akibat dari keputusannya. Di samping *musuket sipet*, seperti yang dinyatakan di atas, raja juga harus melakukan peranannya dengan baik menurut norma-norma adat yang tersimpan dalam berbagai ungkapan adat *Gayo*.

b. *Imem* mempunyai peranan tertentu, menurut adat *Gayo* disebut “*muperlu sunet*”. Ungkapan adat ini dengan jelas menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh imem

dalam kehidupan masyarakat belahnya. Ia berkewajiban menegakan norma-norma agama (Islam). Caranya adalah dengan jalan mengajarkan kepada anggota belahnya hukum-hukum Islam yang dilambangkan oleh perkataan “*Perlu*” dan “*Sunat*” yang berasal dari katakata “*Fardu dan Sunnat*” dalam lima kategori hukum Islam yang disebut “*Alahkam al-khamsah*”. Selain dari menyebarkan ajaran Islam, *Imam* juga berkewajiban menjaga agar norma-norma agama Islam tidak terlanggar dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap anggota belahnya dan keputusan yang dilakukan oleh *Reje* (*pengulu*).

c. *Petue* dalam melakukan perannya, harus selalu “*musidik sasat*”, yang arti ungkapan adat ini adalah seorang “*petue*” harus senantiasa mengamati, menyelidiki dan bahkan mengetahui semua keadaan dan perkembangan yang terjadi dalam belahnya. Ia harus segera menanggapi dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara para anggota belahnya, dan segera menyampaikan apa yang diketahuinya dan soal-soal yang tidak dapat dipecahkannya kepada *reje*. *Reje* sebagaimana dikatakan di atas, berkewajiban menyelesaikan setiap masalah, bagaimanapun sulitnya, secara bijaksana, adil dan benar.

d. *Rakyat Genap Mupakat* bersifat “*genap mupakat*”. Peranan ini dilakukan dalam melaksanakan berbagai tugas yang diletakkan oleh masyarakat hukum adat ke pundak setiap anggota “*belah*”, diantaranya menilai jalannya pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan. Peranan ini dilaksanakan melalui lembaga “*musyawarah*”. Di samping itu, *Rakyat Genap Mupakat* juga mempunyai peranan untuk melakukan

pengawasan terhadap ketiga unsur “*Sarak Opat*” di atas, apakah mereka melaksanakan peranannya masing-masing selaras dan sesuai dengan norma-norma adat *Gayo*. Di samping itu, ada juga lembaga yang bersifat kedinasan, yaitu unsur pelaksana sejenis dinas yang melaksanakan tugas teknis sehari-hari, yaitu *Kejurun Blang, Pengulu Uten, Pengulu Uwer, Pawang Lut, Pawang Deret, Biden (Bidan) dan Harie*. Selain itu, terdapat beberapa jabatan lainnya yang melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari, yaitu *Bedel (Wakil/Pembantu Reje), Lebe (Wakil/Pembantu Imem), Banta (Sekretaris/Ajudan Reje), dan Sekolat (Wakil/Pembantu Petue)*.